



PUTUSAN

Nomor 0414/ Pdt.G/ 2016/ PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wirawasta, bertempat tinggal di Jalan Subur Gang Mirah Cempaka Nomor 44 A, Monang – Maning, Kelurahan Pamecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur, 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Glogor Carik Gang Gotra, Kelurahan Pamogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, , selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti – bukti dalam sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2016 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 414/ Pdt.G/ 2016/ PA.Dps tanggal 01 November 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Desember 2008 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 461/ 58/ XII/ 2008, tertanggal 23 Desember 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar namun belum dikaruniai keturunan dari perkawinan Pemohon dan Termohon ;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2011, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :
 - a. Termohon selalu berbohong kepada Pemohon terutama masalah keuangan ;
 - b. Termohon memiliki utang dengan banyak pihak tanpa sepengetahuan Pemohon, dan saat ditanya untuk apa utang justru ternyata Termohon marah kepada Pemohon ;
 - c. Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Termohon ;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sudah sejak bulan April 2011 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama ;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (AFRIO EKO WAHONO bin AWO MARHONO) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (LISMIYATUN NINGSIH binti SAMIRAN) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
6. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo exto bono untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (AFRIO EKO WAHONO bin AWO MARHONO) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (LISMIYATUN NINGSIH binti SAMIRAN) di hadapan sidang Pengadilan



Agama Denpasar;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Termohon tersebut telah disampaikan panggilan sebagai berikut :

1. Relaas panggilan Nomor 0414/ Pdt.G/ 2016/ PA.Dps. tanggal 03 November 2016 ;
2. Relaas panggilan Nomor 0414/ Pdt.G/ 2016/ PA.Dps. tanggal 16 November 2016 ;

Relaas – relaas mana di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Identitas Penduduk Sementara Nomor 375/ X/ 2016 tanggal 26 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamecutan Kelod, yang selanjutnya disebut P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 461/ 58/ XIII/ 2008, tertanggal 23 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut dengan P.2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon, sebagai berikut :

1. **SALEH bin HAMBALI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Subur Gang Mirah Cempaka Nomor 44 A, Monang – Maning, Kelurahan Pamecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi punya hubungan keluarga dengan Pemohon. Saksi merupakan ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008 lalu. Saksi tahu pula bahwa hingga sekarang mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan termohon berjalan dengan baik, namun sejak bulan Januari 2011 lalu, saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar, yang penyebab pertengkaran tersebut, menurut Pemohon karena Termohon sering membohongi Pemohon, terutama dalam hal keuangan keluarga, serta banyak sekali punya utang yang dilakukan tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran dimaksud, tetapi disamping itu Pemohon sering menceritakan perihal rumah tangganya tersebut kepada saksi ;
- Bahwa, saksi tahu kemudian pada tahun 2011 lalu, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga sekarang tinggal bersama saksi. Sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah 5 tahun lamanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar mau rukun kembali, namun tidak berhasil karena keduanya sama – sama tidak mau ;
- 2. **SULIHA binti SATUHI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Subur Gang Mirah Cempaka Nomor 44 A, Monang – Maning, Kelurahan Pamecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi punya hubungan keluarga dengan Pemohon. Saksi merupakan ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah 8 tahun lalu. Saksi tahu pula bahwa hingga sekarang mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa, yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan termohon berjalan dengan baik, namun sejak tahun 2011 lalu, saksi tahu Pemohon pulang ke rumah saksi dnegan menceritakan bahwa ia dan Termohon sering bertengkar, yang penyebab pertengkaran tersebut, karena Termohon sering membohongi Pemohon, terutama dalam hal keuangan keluarga, serta banyak sekali punya utang yang dilakukan tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran dimaksud, tetapi saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon sering menceritakan perihal rumah tangganya kepada saksi ;
- Bahwa, sejak tahun 2011 tersebut, Pemohon tinggal bersama saksi. Sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah 5 tahun lamanya ;
- Bahwa, saksi sering berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar mau rukun kembali, namun tidak berhasil karena keduanya sama – sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau ;

Bahwa, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, tidak mengajukan hal lain selain hal tersebut dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangganya sejak Januari 2011 sering dilanda pertengkaran karena Termohon ketahuan sering membohongi Pemohon dalam hal keuangan keluarga, serta ketahuan punya banyak utang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemohon. Akibatnya, pada tahun 2011 itu pula Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon dan Termohon adalah orang yang tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Berdasar pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah. Oleh karena itu, Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat dekat Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, serta kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 5 tahun terakhir, sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijs kracht*), yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 23 Desember 2008 ;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, tetapi sejak awal tahun 2011 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon ketahuan sering membohongi Pemohon dalam hal keuangan keluarga, serta ketahuan punya banyak utang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;
3. Bahwa, akibatnya pada tahun 2011 itu pula Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum permohonan angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum gugatan yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum gugatan yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu roj'i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa dalam Agama Islam, perkawinan/ pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permasalahan yang timbul antara Pemohon dan Termohon adalah hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Seharusnya sebagai proses pembelajaran hidup, suami – istri bisa mengatasi hal itu dengan berpegang teguh terhadap keluhuran nilai akad nikah yang telah mereka laksanakan. Namun kenyataannya Pemohon dan Termohon mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang yang terus memburuk dari waktu ke waktu ;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut telah membawa akibat hukum yakni Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 tahun dimana dalam rentang waktu tersebut kedua belah pihak tidak dapat kembali hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dari keadaan tersebut telah tergambar keadaan berupa hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada titik sekarang Pemohon telah kehilangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

هيف عفني دعي ملو نيحوزلا ةاحلا برطضت نيح قالطلا ماضن مالسلا راتخا دقو
رارمتسلا نال حور ريغ نم ةروص جوزلا ةطبرلا حبصت ثيحو حلسالو حصن
ةلادعلا حور هابت اذهو دبو ملا نجسلا نيحوز دحأ بلع مكحي نا هانم

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan member izin untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk, supaya mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada :

1. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dicatatkan ;
2. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon ;
3. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan yang mewilayahi tempat tinggal Termohon ;

agar mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Pertama** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (AFRIO EKO WAHONO bin AWO MARHONO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (LISMIYATUN NINGSIH binti SAMIRAN) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1438 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. PANDI, SH., MH sebagai Ketua Majelis, H. SUDI, SH. dan HIRMAWAN SUSILO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh SARASWATI, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,



DRS. H. PANDI, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

H. SUDI, SH.

HIRMAWAN SUSILO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SARASWATI, SH.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 225.000,-
4. Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)



SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,

I.G.B. KARYADI, SH